

# **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA**

Lasmin Alfies Sihombing<sup>1</sup>, Yeni Nuraeni<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor<sup>1,2)</sup>

Corresponding Author: [alfies.sihombing@unpak.ac.id](mailto:alfies.sihombing@unpak.ac.id)<sup>1</sup>, [yeni.nuraeni@unpak.ac.id](mailto:yeni.nuraeni@unpak.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, menjadi isu penting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, penerapannya masih minim. Kesulitan dalam membuktikan niat kriminal (*mens rea*) dan pertanggungjawaban korporasi, serta adanya lobi kuat dari korporasi, menjadi hambatan signifikan dalam proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak jangka panjang dari kejahatan korporasi terhadap lingkungan memerlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, memperkuat regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi, dapat membantu menyelesaikan konflik antara korporasi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan hukum yang berlaku dan mendorong langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korporasi; Kebakaran Hutan; Lingkungan Hidup

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan ekonomi telah memunculkan berbagai jenis kejahatan baru yang tidak kalah berbahaya dan merugikan, dengan dampak yang signifikan. Saat ini, Indonesia menghadapi beragam bentuk kriminalitas kontemporer yang mengancam lingkungan hidup, sumber daya energi, serta sektor ekonomi, seperti kejahatan perbankan, kejahatan siber, penipuan konsumen dengan produk berkualitas rendah yang dikemas menarik dan dipromosikan secara besar-besaran, serta kejahatan korporasi melalui infiltrasi dan penyamaran. Kemajuan ekonomi mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan (Hatta, 2018).

Saat ini, salah satu kejahatan korporasi yang paling terkenal seperti kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, sumber energy, kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang, kejahatan perbankan, kejahatan computer, penipuan terhadap konsumen, persiapan tindak sehat, penipuan dan pengelabuhan terhadap konsumen melalui advertensi yang tinggi dan

### **History:**

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 24 Desember 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



pola kejahatan lain seperti pengelakan pajak (*tax evation*) berupa pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, tindak pidana di bidang perburuhan, memainkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), penyelundupan, kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*) dan lain sebagainya (Pujiyono & Susanti, 2019). Karena perkembangan yang terus meningkat, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, juga dikenal sebagai "kejahatan lingkungan hidup" adalah salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian utama. Kejahatan ini dapat menyebabkan banyak korban dan merusak sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, dan bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan (Johan, 2024).

Untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti udara dan air, hutan adalah sumber alam yang dimiliki oleh negara Indonesia (Murti & Maya, 2021). Hutan tidak hanya merupakan sumber daya alam, tetapi juga merupakan faktor ekonomi berdasarkan hasilnya. Namun, pada saat yang sama, hal itu berdampak negatif pada pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, yang pada akhirnya menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.

Tidak hanya masalah perusakan hutan di Indonesia, tetapi juga masalah kabut asap dan pencemaran udara di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN bekerja sama untuk mengendalikan kebakaran hutan. Kota-kota besar di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang, masih menghadapi masalah polusi udara (Sihombing, 2022). Dengan kata lain, pencemaran udara merupakan masalah bagi setiap orang dan situasi darurat bagi masyarakat global.

Salah satu konsekuensi langsung dari kebakaran hutan adalah peningkatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), adalah penyakit infeksi akut di masyarakat (Sukana, & Bisara, 2015), sekolah dan kantor akan diliburkan saat terjadi kebakaran hutan besar, yang mengurangi efektivitas kerja (Nuryanti, Karlina, Sari, Leksono, & Hutapea, 2024), masalah dengan transportasi darat, laut, dan udara, serta kebakaran hutan menyebabkan masalah pencemaran asap di seluruh dunia (Herman, Muktiono, & Ridwan, 2023). Akibatnya, masyarakat setempat mengalami kerugian material dan tidak material, dan seringkali menyebabkan pencemaran asap lintas batas ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Pada tahap awal industrialisasi, ketika asap dan limbah mulai mengotori udara, serta sampah yang dibuang ke tanah yang subur, orang masih percaya bahwa udara dapat membersihkan sendiri. Orang percaya bahwa air (sungai maupun laut) dapat mengencerkan benda asing secara alami tanpa khawatir akan bahayanya (Chaidir, 2023). Namun, saat ini, masalah yang muncul dan terjadi dalam struktur sistem lingkungan telah menjadi begitu kompleks sehingga orang hanya memperhatikan manfaat pemanfaatan sumber alam tanpa mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari kegiatan usaha yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, penelitian ini meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi terkait dengan kebakaran hutan di Indonesia. Penelitian ini

dilakukan dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif melibatkan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat normatif (Soekanto, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna dan konteks dari norma-norma hukum tersebut. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti peraturan hukum tertulis dan bahan hukum yang relevan. Dalam proses ini, peneliti mengkaji dokumen hukum resmi, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber pustaka lainnya. Terkait dengan dokumen hukum resmi, peneliti fokus pada bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti menyajikan informasi secara lengkap dan sistematis mengenai keadaan hukum yang berlaku di lokasi tertentu, pada waktu dan peristiwa hukum tertentu, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Seperti yang dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai *entitas* hukum (*corporate criminal liability*) masih menjadi topik yang kontroversial. Banyak pihak yang tidak setuju dengan pandangan bahwa sebuah korporasi, yang sifatnya abstrak, dapat melakukan tindak pidana dan memiliki niat kriminal yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Menyajikan korporasi secara fisik dalam ruang pengadilan untuk menjalani proses peradilan dan duduk di kursi terdakwa adalah hal yang sangat sulit. Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk menghubungkan suatu tindakan tertentu (*actus reus* atau tindakan yang dapat dihukum) dan membuktikan adanya niat kriminal (*mens rea*) dari *entitas* yang bersifat abstrak seperti korporasi. Meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi dasar hukum untuk membebaskan tanggung jawab pidana pada korporasi, namun hingga saat ini, pengadilan pidana cenderung enggan mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini terlihat dari minimnya kasus kejahatan korporasi yang dihadapkan ke pengadilan, yang berdampak pada sangat sedikitnya keputusan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Setelah korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tantangan berikutnya adalah menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban dari korporasi tersebut. Meskipun suatu korporasi dapat dikenakan pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana, kesalahan yang dilakukan oleh korporasi harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Apabila kedua unsur tersebut—yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban—tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Dalam konteks kejahatan lingkungan, seperti pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan atau akibat kelalaian manusia, hal ini dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang mengatur pengelolaan hutan dan lingkungan. Selain itu, pembakaran hutan juga melanggar ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, serta Pasal 187 dan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sebagai solusi hukum, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pengusaha atau investor yang terbukti melakukan penebangan hutan yang disertai dengan pembakaran. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai pencemaran lingkungan hidup, yang termasuk dalam tindak pidana perusakan. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-undang yang ada juga merumuskan jenis-jenis tindak pidana perusakan yang dapat dikenakan kepada subjek hukum, dengan penegasan bahwa pelakunya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi antara lain terdapat pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3). Hal ini karena dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "orang" mencakup subjek hukum baik individu, badan hukum, maupun badan usaha. Beberapa contoh prasarana perlindungan hutan yang dimaksud, seperti pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan, serta sarana perlindungan hutan seperti alat pemadam kebakaran, tanda tangan, dan alat angkut, semuanya terkait dengan tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada badan hukum atau badan usaha. Oleh karena itu, Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi, jika pelaku yang dimaksud adalah badan hukum atau badan usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, secara eksplisit tidak ditemukan ketentuan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, penuntutan terhadap korporasi bisa menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam peraturan terkait lingkungan hidup, seperti Ordonansi Gangguan Stb.

Nomor 226 yang diubah dengan Stb. 449 Tahun 1927, meskipun ancaman pidana yang diatur dalam peraturan tersebut tergolong ringan.

Terkait dengan sanksi pidana, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1) Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam kasus kerusakan atau pencemaran lingkungan; 2) Delik lingkungan perlu dirumuskan dengan jelas dalam undang-undang lingkungan hidup untuk mempermudah penyelesaian perkara di pengadilan; 3) Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Pasal 22 Undang-Undang Lingkungan Hidup; 4) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh memerlukan kerjasama yang harmonis antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam hal pembakaran hutan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas menyatakan bahwa "pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya." Ketentuan ini mencerminkan pertanggungjawaban pidana dengan sistem *strict liability*. Dengan kata lain, jika terjadi kebakaran lahan di area HPH yang dikelola oleh suatu perusahaan, maka perusahaan atau badan hukum tersebut secara otomatis bertanggung jawab, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan, apakah kebakaran itu disengaja atau disebabkan oleh kelalaian. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability*, hal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada tiga kategori utama penegakan hukum lingkungan: hukum administrasi/tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Sanksi administrasi, yang memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, adalah langkah pertama yang diutamakan dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Apabila sanksi administrasi dianggap tidak efektif dalam mengatasi pelanggaran, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Wulandari, 2024). Namun, sebelum penegakan hukum pidana dilakukan, aparat yang berwenang harus terlebih dahulu menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggar (Maulana & Firmansyah, 2023). Jika sanksi administrasi tidak berhasil menghentikan pelanggaran, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif, seperti musyawarah, perdamaian, negosiasi, atau mediasi. Baru setelah upaya-upaya ini gagal, Instrumen untuk penegakan hukum preventif termasuk penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kekuasaan pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi tanggung jawab utama pejabat dan aparat pemerintah daerah yang memiliki wewenang dan bertugas untuk mencegah pencemaran lingkungan (Ridlo, & Arsali, 2024).

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam hal pencemaran lingkungan sering kali sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan jika pelanggaran tersebut diketahui, membuktikannya di pengadilan masih menghadapi banyak hambatan

hukum, karena tantangan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Beberapa kesulitan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korporasi adalah, pertama, korporasi sebagai pelaku kejahatan potensial sering kali memiliki lobi yang kuat, yang mempengaruhi perumusan delik dan cara-cara penanggulangan kejahatan tersebut. Kedua, menetapkan pertanggungjawaban pidana dan menentukan kesalahan korporasi sangatlah kompleks. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi terhadap individu hanya mencerminkan sebagian kecil dari dampaknya. Contohnya, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan saat itu, tetapi juga akan terus terasa di masa depan (Marjono, 1994).

Selain itu, peraturan-peraturan hukum baik yang bersifat prosedural maupun substansial masih banyak yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besaran ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan individu maupun korporasi, serta ketentuan mengenai pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana, masih menjadi kendala. Belum lagi, ketidakmungkinan adanya pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang semakin menyulitkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi mengenai kelayakan atau tidaklayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan Delyarahmi, & Murniwati, (2023). Dalam penegakan hukum lingkungan, baik secara preventif maupun represif, masih terdapat kekurangan jumlah aparat PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) di instansi teknis terkait, seperti Bapedal. Akibatnya, mereka hanya dapat menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan, dan pemberian peringatan. Namun, ketika terjadi pelanggaran yang berhubungan dengan aspek pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu, masih terdapat keterbatasan jumlah penyidik dari POLRI, Kejaksaan, dan Pengadilan yang memiliki keterampilan dan kecakapan teknis dalam menangani kasus-kasus lingkungan. Hal ini diperburuk dengan adanya kelemahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Baik pelaksana dan penegak hukum tidak memiliki profesionalisme yang cukup, yang menyebabkan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan seringkali bukan masalah yang mudah diidentifikasi secara hukum untuk dapat ditangani secara langsung oleh penegak hukum. Ini terutama berlaku untuk kerusakan yang berkaitan dengan zat kimia tertentu.

Selain itu, kurangnya keberhasilan penegakan hukum lingkungan juga dipengaruhi oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Semakin kuat moral dan integritas mereka, terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi

dalam pengambilan keputusan, maka semakin efektif penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Saat ini, praktik peradilan masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah lengkap dan penegak hukum sudah terampil, semuanya akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang tinggi dari para penegak hukumnya.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum lingkungan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas penerapan hukum tersebut di masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terbatas seringkali disebabkan oleh fakta bahwa mereka lebih terfokus pada keuntungan besar yang diperoleh korporasi daripada dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya dalam konteks kebakaran hutan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan signifikan. Kesulitan dalam membuktikan niat kriminal (*mens rea*) dari *entitas* korporasi, adanya lobi kuat dari korporasi yang mempengaruhi proses hukum, serta kerumitan dalam mengumpulkan bukti dan menetapkan pertanggungjawaban pidana menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan hukum yang berlaku dan meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum korporasi. Tindak pidana korporasi, terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, memiliki dampak jangka panjang yang merugikan individu dan merusak ekosistem, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan. Untuk itu, disarankan agar kapasitas penegak hukum ditingkatkan melalui pelatihan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum lingkungan, serta penguatan regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi dengan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran harus didorong, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi dan negosiasi, dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyelesaikan konflik antara korporasi dan masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Chaidir, M. N. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

- Delyarahmi, S., & Murniwati, R. (2023). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1063-1084.
- Hatta, M. (2018). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Sulawesi: Unimal Press.
- Herman, A., Muktiono, A., & Ridwan, M. (2023). Evaluasi Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Sungai Perak Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)*, 21(3), 125-134.
- Johan, A. (2024). *Manajemen Strategik: Dari Visualiasi Menjadi Aksi*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11-16.
- Mordjono, Resodipuro. (1994). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Murti, W., & Maya, S. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nuryanti, A., Karlina, D., Sari, D. P., Leksono, A. S., & Hutapea, M. (2024). Sosialisasi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Terentang Sanggau. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3742-3751.
- Pujijono, P. P., & Susanti, R. D. (2019). Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 21-36.
- Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems. *Journal Presumption of Law*, 6(2), 140-157.
- Sihombing, L. A. (2022). Law Enforcement of Corporate Crime in Forest Fire in Indonesia. *INFOKUM*, 10(5), 1472-1476.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukana, B., & Bisara, D. (2015). Kejadian ISPA dan Pneumonia Akibat Kebakaran Hutan Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. *Indonesian Journal of Health Ecology*, 14(3), 250-258.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang *Kehutanan*.
- Wulandari, A. (2024). Penegakan Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remidium dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 71-81.